



LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2023

KOMPLEK KANTOR PEMERINTAH KABUPATENPASURUAN

Jl. RAYA RACI KM. 09 PASURUAN – BANGILTELP.

(0343) 741714, FAX. (0343) 741713

e-mail: bpbd@pasuruankab.go.id

web: www.bpbd.pasuruankab.go.id



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN...	
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Maksud dan Tujuan.....	5
1.3. Gambaran Umum.....	6
1.3.1. Struktur Organisasi	7
1.3.2. Isu Strategis.....	11
1.3.3. Cascading Kinerja.....	19
1.3.4. Peta Proses Bisnis.....	24
1.4. Tugas dan Fungsi.....	29
1.5. Jumlah ASN.....	31
1.6. Landasan Hukum.....	35
1.7. Sistematika Penulisan	36
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis	39
2.2. Rencana Kinerja Tahun 2023.....	40
2.3. Ringkasan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023	48
2.4. Indikator Kinerja Utama	49
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	50
3.2. Realisasi Anggaran	62
BAB IV PENUTUP	
Penutup.....	69
LAMPIRAN... ..	71



Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Strategis 2018 – 2023 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 yang telah ditetapkan

Pasuruan, Januari 2024

KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN PASURUAN



SUGENG HARIYADI, SE. MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 196712141989011002



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik menurut paradigma *good governance dan good government*, dalam prosesnya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat tetapi juga dilakukan oleh pemerintahan daerah berdasarkan pendekatan *rule government* (legalitas). Dalam paradigma *good governance dan good goverment*, proses dan prosedur tidak dapat diabaikan bahkan dipisahkan antara satu dengan lainnya. Oleh karena di dalam proses tentunya diawali dengan adanya suatu persiapan, kemudian perencanaan, perumusan dan penyusunan suatu kebijakan yang setiap langkah harus memenuhi dan mematuhi prosedur ketentuan peraturan perundang-undangan. Dimana di dalam proses itu sendiri juga harus senantiasa mengedepankan dan mengutamakan kebersamaan kesamaan pandangan (sevisi dan semisi) yang dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik dilingkungan birokrasi maupun dilingkungan masyarakat yang dilakukan secara optimal melalui berbagai teknik dan kegiatan. Hal ini mengingat masyarakat dan para pemangku kepentingan selain sebagai obyek pembangunan juga sebagai subyek pembangunan dan sekaligus yang memiliki kompetensi untuk mendukung keberhasilan dalam setiap pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, adalah pemerintah yang dekat dengan masyarakat dan dalam memberikan pelayanan senantiasa diusahakan semaksimal mungkin sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Esensi pemerintahan yang baik (*good governance*) dicirikan dengan terselenggaranya pelayanan publik yang baik, hal ini sejalan dengan esensi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang ditujukan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat dalam meningkatkan pelayanan publik.

Penerapan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (*Good Governance*) dapat memudahkan Institusi Pemerintah dalam menjalankan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat yang disusun dan dilaporkan setiap akhir tahun anggaran. Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya diatur dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKjIP dilakukan sebagai prasyarat bagi setiap penyelenggara pemerintahan dalam upaya mewujudkan aspirasi masyarakat untuk mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Hal ini mengingat LKjIP merupakan salah satu alat pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Tap. MPR-RI Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Sebagai bentuk perwujudan pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja keberhasilan/kegagalan yang tercermin dari hasil pencapaian kinerja Tahun 2021 berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan dalam Renja OPD, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan disusun mengacu dan berpedoman pokok pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Mendorong instansi untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat lebih baik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku serta kebijakan yang transparan, akuntabel, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
2. Untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*) dalam rangka meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah;
4. Meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas instansi di mata instansi yang

lebih tinggi;

5. Sebagai bahan umpan balik untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah;
6. Untuk mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi ;

Sedangkan tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak pemberimandat/amanat;
2. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah kepada unit kerja yang lebih tinggi atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana strategi dan sebagai tindak lanjut atau respon terhadap Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan pendek;
4. Sarana dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati Pasuruan atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Badan PenanggulanganBencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan;
5. Sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja (*performance improvement*) di masa yang akan datang;

Menjadikan instansi yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.

1.3. GAMBARAN UMUM

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat yang seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang kondusif menjadi kebutuhan utama dan mendasar.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah bagian dari perangkat daerah yang menjalankan salah satu tugas wajib pemerintah daerah di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat Sub urusan Bencana Kabupaten/Kota sehingga memungkinkan pemerintah daerah untuk

menjalankan roda pemerintahannya dengan lancar serta masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tertib dan aman.

Diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan menetapkan pedoman dan pengarah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara.

1.3.1 Struktur Organisasi BPBD

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tanggal 30 Desember 2022. Pembentukan BPBD merupakan tindak lanjut amanat ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah. Berdasarkan Ketentuan bahwa susunan/ struktur organisasi BPBD terdiri dari:

- 1) Kepala Badan ;
- 2) Unsur Pengarah ; dan
- 3) Unsur Pelaksana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah OPD yang merupakan unsur pendukung Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah. Artinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan OPD pendukung yang berada dibawah kendali dan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah langsung Kepala Daerah dan oleh karena jabatannya yang berada pada level paling atas di

jajaran lembaga pemerintahan, yaitu dibawah kendali langsung dan dijabat oleh Sekretaris Daerah sendiri.

Selain itu di dalam struktur organisasi BPBD terdiri dari 2 (dua) komponen, yaitu PNS dan Non PNS. Komponen yang berasal dari PNS berada pada posisi/sebagai : Kepala BPBD (Sekretaris Daerah), 5 (lima) orang Unsur Pengarah BPBD dari Dinas terkait Penanggulangan Bencana dan Unsur Pelaksana BPBD. Sedangkan komponen Non PNS dari Unsur Pengarah lainnya sebanyak 4 (empat) orang yang berasal dari Anggota Masyarakat Profesional dan Ahli, dengan masa kerja jabatan selama 5 (lima) tahun (sejak dilantik).



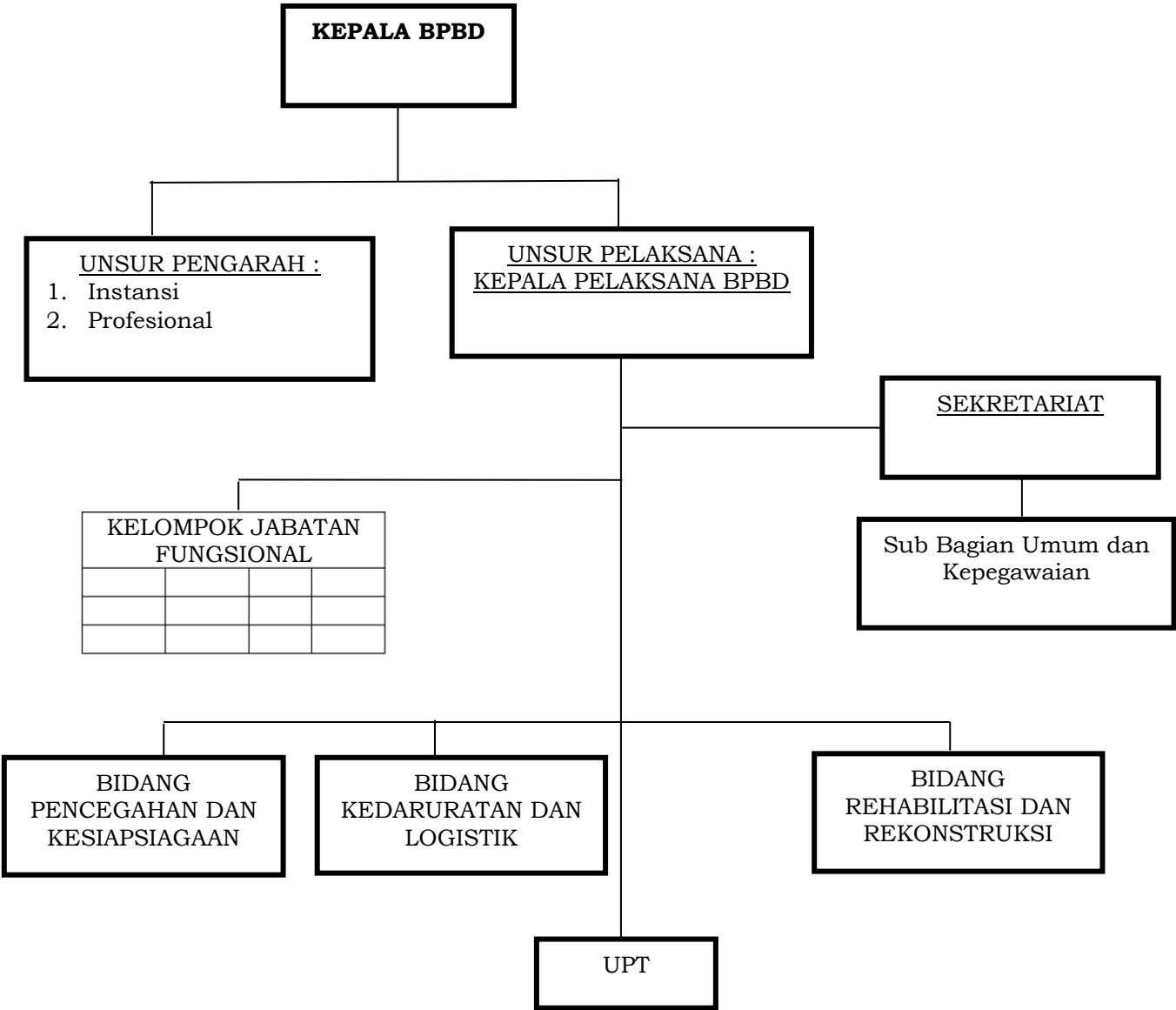
Uraian lebih lanjut tentang tugas dan fungsi atau peran dari kedua unsur yang ada di dalam BPBD dimaksud (Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana) sebagaimana uraian berikut. Sedangkan untuk Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan tercantum sebagaimana skema gambar berikut ini.

Sesuai Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 152 Tahun 2022 Tanggal 30 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat;
 - a). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.'

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 152 Tahun 2022 Tanggal 30 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyebutkan bahwa Sekretariat BPBD dipimpin oleh Kepala Sekretariat (Sekretaris Pelaksana) dan masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD. Struktur/ Bagan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan tercantum sebagaimana gambar berikut ini.

STRUKTUR ORGANISASI UNSUR PELAKSANA BPBD KAB. PASURUAN



Sumber : Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 152 Tahun 2022

➤ **Sekretariat Pelaksana BPBD**

- **Tugas Kepala Sekretariat** adalah membantu dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerja sama.
- **Fungsi Kepala Sekretariat Pelaksana BPBD** adalah :
 - a. Mengkoordinasikan, sinkronisasi dan integrasi progam perencanaan dan perumusan kebijakan dilingkungan BPBD;
 - b. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
 - d. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;

- e. Pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya;
- f. Pengkoordinasian dalam menyusun laporan penanggulangan bencana; dan
- g. Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

➤ **Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan**

- **Tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan** adalah mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- **Fungsi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan** adalah :
 - a. Perumusan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat ;
 - d. Pemantauan, evaluasi, analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala pelaksana.

➤ **Bidang Kedaruratan dan Logistik**

- **Tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik** adalah mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
- **Fungsi Bidang Kedaruratan dan Logistik** adalah :
 - a. Perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik ;
 - b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik ;
 - c. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
 - d. Pelaksanaan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik ;
 - e. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

➤ Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

- **Tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi** yaitu mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana.

- **Fungsi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi** adalah :

- a. Perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- d. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD.

➤ Kelompok Jabatan Fungsional

- Tugas Kelompok Jabatan Fungsional (adalah melaksanakan sebagian tugas sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

Dalam Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.

1.3.2 Isu Strategis

Secara umum seperti halnya pembangunan daerah, upaya penanggulangan bencana harus dilakukan secara komprehensif, integral, terpadu dan sistematis, namun hal ini masih terkendala pada **tiga masalah utama (*strategic issued*)**, yaitu :

- 1) **Masih belum memadainya kinerja aparatur dan kelembagaan penanggulangan bencana, baik pada prabencana, saat tanggap darurat bencana dan pascabencana;**

Kabupaten Pasuruan dengan mempunyai 24 kecamatan serta mempunyai tingkat kerawanan bencana yang tinggi di karenakan Kabupaten Pasuruan mempunyai wilayah pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah serta pantai. Bencana yang paling banyak terjadi akibat perubahan cuaca, apabila kemarau di Kabupaten Pasuruan terjadi bencana kekeringan dan kebakaran

lahan/hutan, sedangkan apabila musim penghujan bencana banjir, tanah longsor dan angin puting beliung terjadi di kabupaten Pasuruan. Sedangkan kondisi personil di BPBD sebanyak 15 orang untuk PNS serta 12 orang non PNS, Jumlah pegawai tersebut dalam penanganan bencana sangat kurang maksimal, karena apabila terjadi bencana secara bersamaan, maka penanganannya dirasa kurang responsive dan memerlukan waktu yang lama.

BPBD mempunyai salah satu fungsi koordinasi, yaitu sebagai koordinator dalam penanggulangan bencana, yang mengkoordinasikan berbagai instansi pemerintah maupun non pemerintah. Klasifikasi kelembagaan BPBD sejak berdiri pada tahun 2010 berklasifikasi B. Dengan kelembagaan BPBD klasifikasi B sedangkan Perangkat Daerah yang dikoordinasikan mempunyai klasifikasi A, maka dalam fungsi koordinasi BPBD kurang maksimal

- 2) Masih rendahnya kesadaran sebagian besar warga masyarakat dan komponen/ kelembagaan lainnya (pemerintah/non pemerintah, dunia usaha, masyarakat, ormas, perguruan tinggi, sosial media/pers) yang turut bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana, termasuk di dalamnya belum memahami dan menyadari sepenuhnya terhadap ancaman dan risiko bencana yang akan timbul serta terhadap upaya-upaya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
- 3) Adanya perubahan iklim global dan pemanasan bumi efek rumah kaca (*global warming*).

Selanjutnya **permasalahan** tersebut secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut :

1) Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana;

Hal tersebut terkait dengan keterbatasan kapasitas dalam pelaksanaan prabencana, tanggap darurat serta upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah/ daerah pascabencana.

Dalam penyelenggaraan **kegiatan prabencana** masalah yang dihadapi antara lain :

- a) Masih belum lengkapnya prosedur tetap atau SOP pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pascabencana;
- b) Masih belum seluruh desa/kelurahan yang rawan bencana menjadi desa/ kelurahan tangguh bencana sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang ada. Untuk hal ini perlu adanya sosialisasi dan bimbingan teknis yang intensif, efektif, dan efisien pada Desa/ Kelurahan yang rawan bencana, dalam rangka mewujudkan kesepahaman, meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan serta tindakan/ perilaku, yang dimulai pada tingkatan pertama (meningkatkan kapasitas lokal) dengan pemenuhan standart minimum terus sampai pada tingkatan utama untuk menuju Desa

/ Kelurahan tangguh bencana utama.

Dalam penyelenggaraan **kegiatan tanggap darurat bencana**, masalah yang dihadapi antara lain :

- a) Belum adanya kesepahaman bersama akan peran masing-masing sesuai tugas dan fungsi lembaga terkait dalam mengatasi bencana pada saat tanggap darurat bencana (manajemen penanggulangan bencana masih belum dipahami dan belum terapkan secara maksimal di lapangan dengan baik oleh semua komponen terkait); Untuk hal ini perlu terus menerus dilakukan sosialisasi, gladi lapang dan renkon, guna meningkatkan kesepahaman dengan melibatkan seluruh komponen terkait pada setiap kegiatan baik tahap prabencana, tahap darurat bencana maupun pascabencana. Hal ini mengingat penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen anak bangsa, baik lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, lembaga usaha, masyarakat, media massa, dan perguruan tinggi;
- b) Masih adanya keterlambatan informasi kejadian bencana yang disampaikan dari sumber bencana ke Pusdalops BPBD dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan secara administrasi (tertulis), khususnya oleh aparatur pemerintah Desa/Kecamatan. Sehingga untuk hal ini perlu dibangun suatu jaringan komunikasi yang berasal dari sumber bencana yang juga melibatkan masyarakat setempat dengan ditunjang adanya jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang memadai;
- c) Masih tingginya tingkat ketergantungan bantuan dana tanggap darurat dan bantuan kemanusiaan kepada pemerintah daerah. Untuk hal ini perlu optimalisasi koordinasi, komunikasi dan kerjasama yang intensif dengan melibatkan peran serta aktif semua elemen penanggulangan bencana (masyarakat, lembaga usaha dan pemerintah) dalam penggalan dana dan swadaya;
- d) Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman sebagian besar masyarakat akan pemicu global warming dan efek rumah kaca. Sehingga untuk hal ini perlu adanya peningkatan pengetahuan, dan pemahaman yang mampu mengubah perilaku negatif menuju cinta dan budaya ramah lingkungan, mengingat dampak global warming dan efek rumah kaca yang dapat memperparah dan meningkatkan kualitas serta kuantitas bencana di muka bumi.

Selanjutnya **masalah yang dihadapi dalam upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi** di wilayah/daerah yang terkena dampak bencana sebagai berikut:

- a) Basis data yang belum termutakhirkan dan teradministrasikan secara reguler, tertib dan valid;

- b) Penilaian kerusakan dan kerugian pascabencana yang tidak valid dan akurat;
- c) Keterbatasan peta wilayah sesuai ancaman, kerentanan dan kapasitas yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa kerusakan spasial;
- d) Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian serta perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terpusat, serta terbatasnya alokasi pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari pemerintah daerah;

Sehingga untuk mengatasi beberapa hal tersebut di atas salah satu upaya yang harus dilakukan adalah:

- a) perlu adanya bimtek peningkatan kapasitas SDM aparatur mulai tingkat Kecamatan bahkan tingkat Desa sampai aparatur tingkat Kabupaten serta para relawan penanggulangan bencana di dalam melakukan assesment dampak bencana di lokasi bencana. Baik tentang manajemen, assesment kebutuhan, pendataan korban, serta penilaian kerusakan dan kerugian (baik bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya), maupun teknis penyusunan laporan hasil assesment;
- b) penyusunan dan pembuatan peta lokasi terdampak bencana sesuai ancaman atau potensi bencana yang ada.

2) Masih rendahnya kesadaran sebagian besar elemen bangsa yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat) terhadap risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Dalam hal ini meliputi rendahnya kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Secara rinci masalah yang dihadapi terkait dengan kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana antara lain :

- a) Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat;
- b) Belum terintegrasi pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan daerah secara integral/ menyeluruh, terpadu, efektif dan komprehensif. Baik antar instansi/ lembaga horizontal maupun dengan instansi/ lembaga vertikal;
- c) Belum terintegrasi sepenuhnya penjabaran kebijakan nasional ke dalam kebijakan daerah. Dalam hal kesiapsiagaan, ketika menghadapi bencana masalah yang muncul juga masih terkait dengan keterbatasan kebijakan penanggulangan bencana di daerah, keterbatasan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah, serta keterbatasan kapasitas alokasi pendanaan bagi penanggulangan bencana yang bersumber pada alokasi pemerintah daerah;

- d) Belum membudayanya perilaku hidup sadar bencana dan sadar lingkungan dari warga masyarakat, termasuk penegakan aturannya. Baik masyarakat yang berada pada daerah hulu maupun daerah hilir, khususnya pembuangan sampah sembarangan/sungai, pembangunan gedung/rumah, dll. secara liar disempadan/ pinggir badan sungai, penambangan galian **C** secara liar dan tidak segera direklamasi, penebangan pohon kayu di daerah resapan/tangkapan air, pengambilan sumber air bawah tanah yang tak terkendali, belum konsisten/ komitnya penegakan perda termasuk perizinannya;
- e) Belum dipahami sepenuhnya akan adanya pergeseran paradigma penanggulangan bencana oleh semua pihak, dari paradigma lama yang menekankan pada aspek tanggap darurat kepada paradigma manajemen risiko bencana, dari **responsif** (tanggap darurat) menjadi **preventif** (pencegahan dan kesiapsiagaan).

Kesimpulan : Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan visi dan misi OPD (BPBD) sendiri yang mendukung mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih periode 2018-2023 salah satunya adalah sinergisitas dalam isu-isu strategis yang terkait yaitu :

1. Memberi kesempatan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingan umum terkait penanggulangan bencana melalui wadah penyalur aspirasi masyarakat secara konstitusional, yaitu melalui pengembangan forum pengurangan risiko bencana di daerah dalam bentuk sarasehan, sosialisasi dan bentuk kegiatan lainnya;
2. Memacu peningkatan pengetahuan dan pemahaman guna terwujudnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat serta semua elemen/komponen terkait dan lembaga yang ada baik lembaga pemerintah maupun swasta termasuk warga sekolah dan kelompok rentan dalam penanggulangan bencana yang diawali dengan perubahan paradigma manajemen penanggulangan bencana dari paradigma lama yang **responsif** (tanggap darurat) ke paradigma baru yang **preventif** berupa pengurangan risiko bencana (pencegahan dan kesiapsiagaan) melalui sosialisasi, seminar, lokakarya/workshop, bimtek manajemen penanggulangan bencana, penyuluhan, dan gladi/pelatihan/simulasi penanganan darurat bencana ;
3. Memacu peningkatan pemahaman dan kapasitas sumber daya pada semua jajaran aparatur pemerintahan dan masyarakat akan arti pentingnya pengurangan risiko bencana dalam semua aspek pembangunan daerah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan analisa dampak yang akan ditimbulkannya;
4. Meningkatkan keterpaduan, sinkronisasi dan pengkoordinasian dalam ketiga

- tahapan penanggulangan bencana, khususnya pada saat penanganan tanggap darurat bencana guna meminimalisasi korban bencana;
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan (penguatan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, organisasi) dan sumber daya yang ada baik SDM (SDM aparatur dan masyarakat/komponen terkait kebencanaan) maupun sarana prasarana aparatur serta peralatan evakuasi pertolongan terhadap korban bencana. Termasuk juga penyediaan logistik siaga darurat bencana yang cukup dan penyediaan relawan yang memadai;
 6. Meningkatkan peran dari pada tugas dan fungsi BPBD baik secara internal maupun eksternal, yaitu peran koordinasi, komando dan pelaksana pada keseluruhan tahapan penanggulangan bencana.

Selanjutnya potensi dan permasalahan yang dimiliki serta dihadapi oleh BPBD Kabupaten Pasuruan diuraikan di dalam **analisa faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi internal (*Strengths and Weakness*) dan kondisi eksternal (*Opportunity and Threats*)** sebagaimana uraian berikut :

A. Faktor Lingkungan Internal

Penilaian terhadap kondisi organisasi dan lingkungan sekitar dilakukan dengan analisa SWOT dengan melibatkan seluruh *stakeholders* melalui diskusi dua arah. Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal (*Strengths and Weakness*) dan kondisieksternal (*Opportunity and Threats*) dapat diuraikan sebagai berikut :

1) *Strenght* (Kekuatan)

- Adanya Peraturan Perundangan tentang Organisasi dan TataKerja BPBD, serta peraturan perundangan lain terkait ;
- Tersedianya personil/pegawai ;
- Tersedianya Dana ;
- Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor/Kerja ;
- Tersedianya Sarana dan Prasarana penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ;
- Tersedianya gedung kantor dan gudang logistik/sarpras bencana;
- Tersedianya sarana operasional kendaraan personil ke lapangan.

2) *Weakness* (Kelemahan)

- Terbatasnya jumlah personil/pegawai serta masih belum meratanya kapasitas SDM yang ada terkait dengan penanggulangan bencana pada semua tahapan kebencanaan;
- Masih belum maksimalnya tipe kelembagaan BPBD yang ada saat ini (setingkat kantor), sehingga dapat menghambat kelancaran dan efektifitas koordinasi dengan lembaga/dinas yang bertipe lebih tinggi.

Termasuk juga tidak sepadan dengan cakupan luas wilayah, jumlah

penduduk yang dilayani dan jumlah potensi atau jenis ancaman kebencanaan yang dihadapi;

- Belum dikenalnya BPBD sebagai lembaga/OPD baru pada sebagian dinas/instansi pemerintah/swasta, organisasi kemasyarakatan serta elemen masyarakat lainnya di tingkat bawah;
- Kurang tersedianya dana yang memadai dalam rangka pengurangan risiko bencana;
- Belum representatifnya kondisi kantor BPBD saat ini serta masih terbatasnya sarana dan prasarana kantor/kerja dalam mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana ;
- Belum lengkapnya pedoman operasional penanggulangan bencana (Protap/SOP) sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan BNPB terhadap usaha penanggulangan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
- Belum adanya peta rawan bencana yang baku/valid dan belum ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah serta belum terinformasikannya kepada masyarakat untuk semua jenis kebencanaan yang ada di Wilayah Kabupaten Pasuruan;
- Belum ditetapkannya kebijakan operasional penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dalam peraturan Kepala Daerah;
- Belum banyak terinformasikannya kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait lainnya kepada masyarakat atau dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat setiap saat dibutuhkan;
- Belum adanya dana siap pakai yang melekat pada BPBD baik dana *on call* maupun dana kontinjensi;
- Masih belum adanya kesepahaman pada hampir sebagian besar masyarakat maupun lembaga yang ada tentang manajemen penanggulangan bencana sesuai paradigma baru penanggulangan bencana yang menitikberatkan pada manajemen risiko bencana dan kesiapsiagaan;
- Masih belum optimalnya jaringan sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi pada semua elemen terkait penanggulangan bencana;
- Masih kurang terpadunya penyelenggaraan penanganan bencana (masih berjalan sektoral) baik pada saat tanggap darurat maupun pasca bencana, khususnya antara lembaga pemerintah terkait di tingkat provinsi dengan di tingkat kabupaten;
- Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana pada sebagian besar elemen terkait penanggulangan bencana;

B. Faktor Lingkungan Eksternal

1) *Opportunity* (Peluang)

- Mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat, LSM, Ormas dan lembaga usaha untuk ikut berperan serta aktif dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- Adanya nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan yang masih relatif kuat dipegang oleh masyarakat, khususnya yang berada di pedesaan (pegunungan dan pesisir pantai);
- Adanya komitmen bersama dari seluruh komponen masyarakat dan elemen terkait dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara menyeluruh, terpadu dan komprehensif;
- Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko bencana ;
- Adanya upaya sungguh-sungguh untuk sinkronisasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama pada lembaga / dinas instansi terkait yang ada di daerah;
- Adanya perhatian sungguh-sungguh pemerintah provinsi atau pemerintah pusat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada keseluruhan tahapan penanggulangan bencana.

2) *Threatsment* (Ancaman)

- Belum sepenuhnya penyelenggaraan penanganan bencana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama untuk kewenangan yang sebelumnya sudah ada di lembaga/ instansi terkait selain BPBD;
- Terbatasnya anggaran yang tersedia di masing-masing OPD terkait untuk kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana (pencegahan dan kesiapsiagaan), termasuk di dalamnya upaya mitigasi bencana baik mitigasi struktural maupun non struktural;
- Adanya perubahan iklim global (*global warming*) dan efek rumah kaca yang berpotensi meningkatnya intensitas bencana alam di daerah Kabupaten Pasuruan, baik bencana banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan, maupun kebakaran hutan/lahan. Adanya Pemanasan Global dan Efek Rumah Kaca, dapat berdampak pada:
a) atmosfer, yaitu adanya pergeseran iklim, bencana banjir dan longsor, kekeringan kritis dan kelaparan, siklon tropis dan bencana angin ribut/angin kencang/angin puting beliung; **b) hidrosfer**, yaitu luas daratan kutub terutama kutub selatan berkurang; naiknya/ tingginya permukaan

air laut, kadar garam dan suhu air laut berubah, serta perubahan permukaan air tanah; **c)geosfer**, yaitu makin luasnya daerah tandus yang semakin lama bisa jadi padang pasir, berkurang luasnya/hilangnya daratan/pulau yang terletak di daerah pantai/pulau kecil yang tenggelam oleh gelombang air laut/ kenaikan permukaan air laut.

- Terbatasnya jumlah personil dan kapasitas personil yang masih belum memadai dan perlu ditingkatkan terus, jika dibandingkan dengan luasnya cakupan wilayah penanganan bencana serta jenis potensi bencana yang beragam dan jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan yang rawan bencana dan harus dilayani;

Timbulnya konflik sosial di daerah rawan yang berpotensi konflik, karena adanya keterbatasan sumber daya yang tersedia, isu SARA dan perbedaan paham politik/ paham keagamaan

1.3.3 Cascading Kinerja

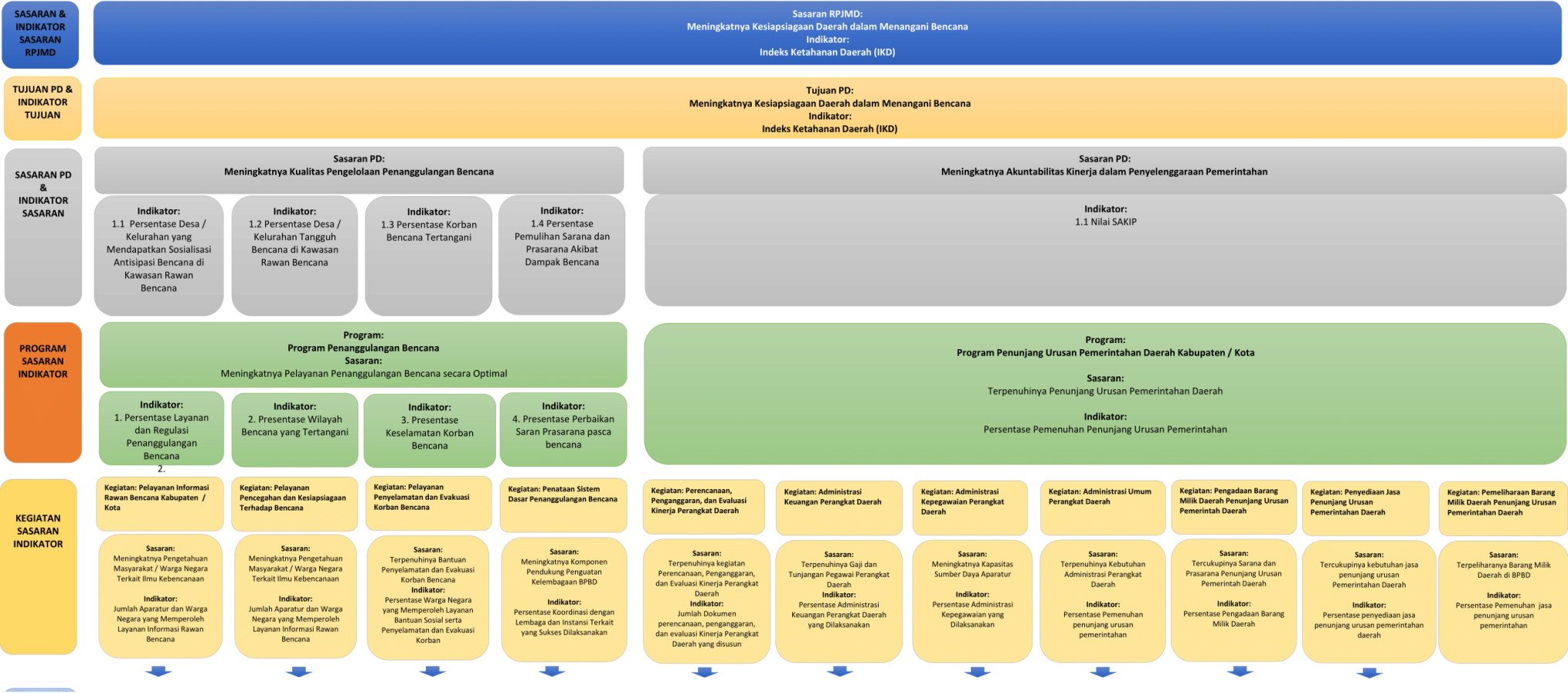
Cascading Kinerja merupakan proses penjabaran sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja organisasi secara vertical dan horizontal yang bertujuan untuk menciptakan keselarasan dalam organisasi dengan menggunakan kerangka logis. Penyusunan cascading yang tepat sangat dibutuhkan dalam rangka pencapaian kualitas perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta mempermudah dalam melakukan pengawasan dan evaluasi.

Rumusan Visi dan Misi akan diturunkan menjadi tujuan dan sasaran RPJMD. Selanjutnya sasaran RPJMD harus dapat diturunkan menjadi tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sumkegiatandi OPD melalui indicator dan target yang di tetapkan. Dengan demikian, pada saat evauasi capaian sasaran RPJMD, alat ukur dan data capaian kinerja dapat tersedia dengan valid. Harapannya, dengaan kesesuaian indicator dan target dari sub kegiatan ditarik garis lurus hingga ke tujuan OPD akan mempresentasikan capaian sasaran RPJMD.

Adapun cascading Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut :



KERTAS KERJA 3
CASCADING RENSTRA PD (PERUBAHAN 2018-2023)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH





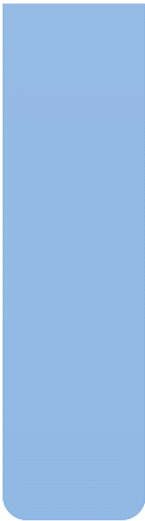
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan

SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Kajian Risiko Bencana	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Diegalisasi	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Diegalisasi	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Regulasi Penanggulangan Bencana di Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi Penanggulangan Bencana di Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan lainnya	Tersedianya Pakala Dinas beserta Atribut Kelengkapan lainnya	Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan lainnya	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyelesaian Masalah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Kajian Cepat	Penguatan Kelembagaan dan SKPD	Tersedianya Dokumen Tata Kelola Kelembagaan dan SKPD	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan dan SKPD	Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Pelaksana Tugas ASN	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarka n Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarka n Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarka n Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Dinas atau Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas atau Dinas Jabatan yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyelesaian Masalah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya					
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Ditolong, dan Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditolong, dan Memindahkan Korban Bencana	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/V erifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Penatausahaan dan Pengujian/V erifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/V erifikasi Keuangan SKPD	Pengelolaan Data dan Informasi Kebencanaan	Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Paket Mebel yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya									
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Tersedianya Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan																										



Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	Tersedianya Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Terlaksananya Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Kawasan-Kawasan Strategis Kabupaten/ Kota	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Kawasan-Kawasan Strategis Kabupaten/ Kota	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah dalam Penanganan Awal untuk KLB yang Ditingkatkan Statusnya Menjadi Darurat Bencana Non Alam Paling Lama 1x24 Jam	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/ Kota	Tersedianya Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/ Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/ Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten / Kota	Meningkatnya Kemampuan Teknis dan Manajerial TRC Tingkat Provinsi dalam Melaksanakannya	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya						
Penyusunan Rencana Kontinjensi	Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi untuk Setiap Bencana Prioritas di Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi						
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana untuk Bencana prioritas di Daerah	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan						

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD



Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Tersedianya Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam

1.3.4 Peta Proses Bisnis BPBD

Penyusunan peta proses bisnis menjadi salah satu factor suksesnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi pemerintah. Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas system, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada masing masing instansi pemerintah.

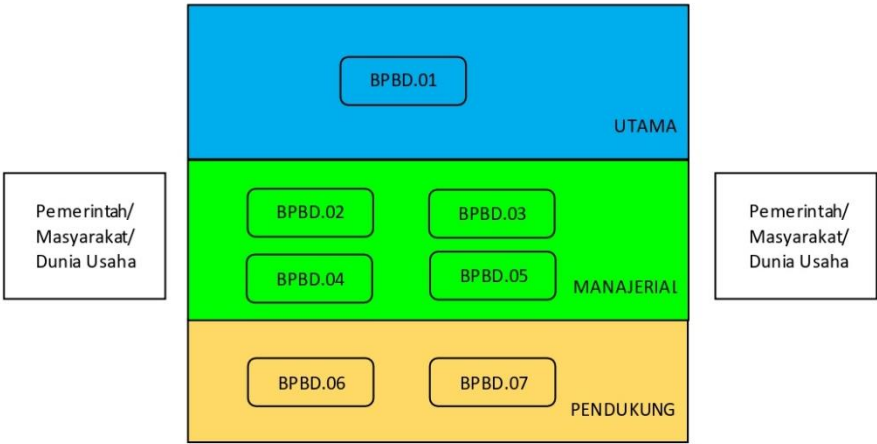
Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 19 tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis adaah merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Penyusunan peta proses bisnis di lingkungan instansi pemerintah bertujuan sebagai alat dalam melaksanakan visi, misi, tujuan, dan strategi organisasi. Selain itu juga bertujuan agar instansi pemerintah mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien. Sehingga dapat dengan mudah mengomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal berkaitan dengan proses serta aktivitas yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Peta Proses Bisnis menjadi dasar pengambilan Keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumberdaya manusia, serta penilaian kinerja. Melalui pemetaan proses bisnis dapat diketahui kesesuaian tujuan, proses dan aktivitas terhadap struktur organisasi harus dibentuk, sementara itu peta proses bisnis bermanfaat untuk melihat potensi masalah yang ada didalam pelaksanaan suatu proses sehingga Solusi penyempurnaan proses lebih terarah, serta memiliki standart pelaksanaan pekerjaan yang bertujuan untuk memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

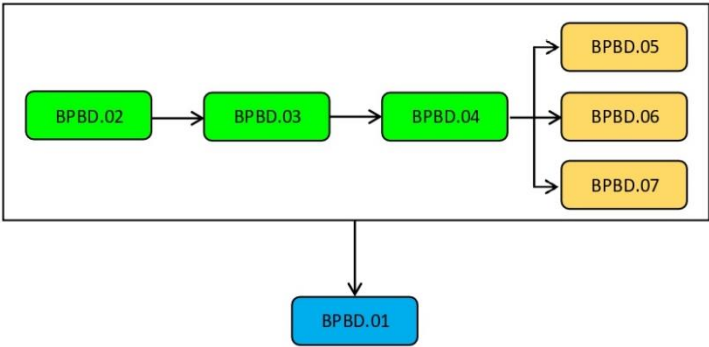
Berikut kertas kerja dan beberapa gambaran Peta Proses Bisnis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan.



JENIS PROSES BISNIS BPBD KABUPATEN PASURUAN Level 0



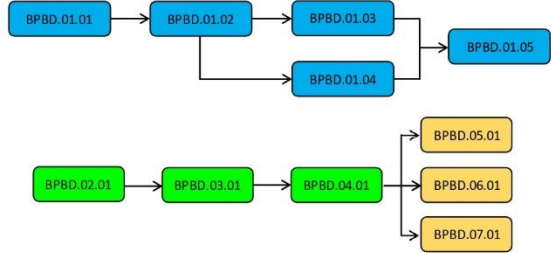
PETA PROSES BISNIS BPBD KABUPATEN PASURUAN Level 0



JENIS PROSES BISNIS BPBD KABUPATEN PASURUAN Level 1

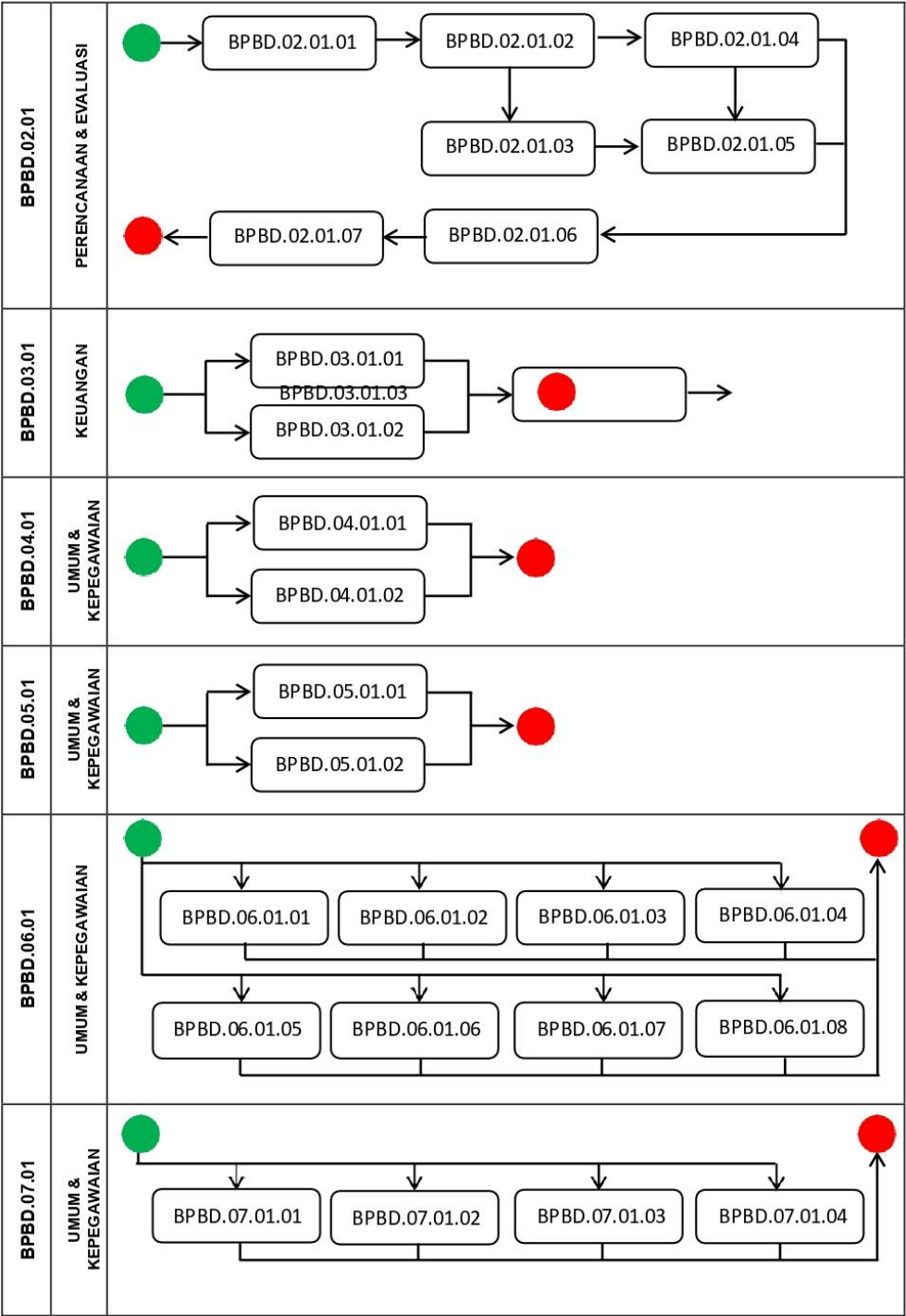
PROSES BPBD.01	BPBD.01.01				BPBD.01.02		BPBD.01.03	
	BPBD.01.04				BPBD.01.05			
PROSES BPBD.02	BPBD.02.01		BPBD.02.02		BPBD.02.03		BPBD.02.04	
	BPBD.02.05		BPBD.02.06		BPBD.02.07			
PROSES BPBD.03	BPBD.03.01		BPBD.03.02		BPBD.03.03			
PROSES BPBD.04	BPBD.04.01				BPBD.04.02			
PROSES BPBD.05	BPBD.05.01		BPBD.05.02					
PROSES BPBD.06	BPBD.06.01		BPBD.06.02		BPBD.06.03		BPBD.06.04	
	BPBD.06.05		BPBD.06.06		BPBD.06.07		BPBD.06.08	
PROSES BPBD.07	BPBD.07.01		BPBD.07.02					
	BPBD.07.03		BPBD.07.04					

PETA PROSES BISNIS BPBD KABUPATEN PASURUAN Level 1



JENIS PROSES BISNIS BPBD KABUPATEN PASURUAN Level 2

BPBD.01.01	KESIAPSIAGAAN	
BPBD.01.02	KESIAPSIAGAAN	
	MITIGASI	
BPBD.01.03	REHABILITASI	
BPBD.01.04	PELAYANAN PENGUNGSI & LOGISTIK BENCANA	
	KEDARURATAN & OPERASIONAL	
BPBD.01.05	REHABILITASI	
	REKONSTRUKSI	





TABEL IDENTIFIKASI
PETA PROSES, PETA SUBPROSES, PETA LINTAS FUNGSI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

No	Proses Bisnis	Jenis Proses	Kode Proses	Peta Subproses	Kode Subproses	Peta Lintas Fungsi	Kode Peta Lintas Fungsi
1	Program Penanggulangan Bencana	Utama	BPBD.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	BPBD.01.01	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	BPBD.01.01.01
2				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	BPBD.01.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	BPBD.01.02.01
3						Pengelolaan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	BPBD.01.02.02
4						Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	BPBD.01.02.03
5						Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	BPBD.01.02.04
6				Rehabilitasi dan Rekonstruksi fasum dan fasos yang rusak akibat bencana	BPBD.01.03	Penanganan pascabencana Kab/Kota	BPBD.01.03.01
7				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	BPBD.01.04	Respon cepat kejadian luar biasa penyakit / wabah zoonosis	BPBD.01.04.01
8						Penyediaan logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	BPBD.01.04.02
9						Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	BPBD.01.04.03
10						Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	BPBD.01.04.04

11						Aktivasi Sistem Komando, Penanganan Darurat Bencana	BPBD.01.04.05
12				Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	BPBD.01.05	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	BPBD.01.05.01
13						Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	BPBD.01.05.02
14						Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	BPBD.01.05.03
15						Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	BPBD.01.05.04
16	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Manajerial	BPBD.02	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPBD.02.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPBD.02.01.01
17						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BPBD.02.01.02
18						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BPBD.02.01.03
19						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	BPBD.02.01.04
20						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	BPBD.02.01.05
21						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPBD.02.01.06
22						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPBD.02.01.07
23	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Manajerial	BPBD.03	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPBD.03.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPBD.03.01.01
24						Pelaksanaan Penatausahaan dan	BPBD.03.01.02



						Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
25						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BPBD.03.01.03
26	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Manajerial	BPBD.04	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPBD.04.01	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	BPBD.04.01.01
27						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	BPBD.04.01.02
28	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pendukung	BPBD.05	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPBD.05.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPBD.05.01.01
29						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPBD.05.01.02
30	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pendukung	BPBD.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPBD.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPBD.06.01.01
31						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPBD.06.01.02
32						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPBD.06.01.03
33						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BPBD.06.01.04
34						Fasilitasi Kunjungan Tamu	BPBD.06.01.05
35						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPBD.06.01.06
36						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BPBD.06.01.07
37						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	BPBD.06.01.08

38	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pendukung	BPBD.07	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPBD.07.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPBD.07.01.01
39						Pemeliharaan Mebel	BPBD.07.01.02
40						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPBD.07.01.03
41						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPBD.07.01.04

1.4. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 152 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan, bahwa **Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)** adalah :

- menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan Bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD;

dan

- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya BPBD memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional penanggulangan bencana alam dan penanganan pengungsi;
- b. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;
- c. Penyusunan pedoman operasional terhadap penanggulangan bencana;
- d. Penyampaian informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
- e. Penggunaan dan pertanggungjawaban sumbangan / bantuan;
- f. Pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

(2) Kepala BPBD

Kepala BPBD mempunyai tugas menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam penjelasan di atas, mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Unsur Pengarah BPBD

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- 2) Pemantauan ; dan
- 3) Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

(4) Unsur Pelaksana BPBD

➤ Kedudukan Unsur Pelaksana BPBD:

Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 152 Tahun 2022 Tanggal 30 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyebutkan bahwa kedudukan Unsur Pelaksana BPBD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

Selanjutnya Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala yang membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur

pelaksana dan menjalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari.

➤ **Tugas dan Fungsi Unsur Pelaksana BPBD**

Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 152 Tahun 2022 Tanggal 30 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, **Tugas Unsur Pelaksana BPBD** adalah **melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.**

Adapun **Fungsi Unsur Pelaksana BPBD** yaitu :

- a) Pengkoordinasian dengan satuan kerja perangkat Daerah, instansi vertikal dan/ atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pascabencana ;
- b) Pengkomandoan yang dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat Daerah, instansi vertikal serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana ; dan
- c) Pelaksanaan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan instansi vertikal dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

1.5. Jumlah ASN

Sebagaimana disebutkan bahwa Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terdiri dari Kepala Badan, Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana.

Untuk komposisi personil BPBD yang ada pada saat ini adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Sekretaris Daerah, *ex officio*), Unsur Pelaksana BPBD dan Unsur Pengarah BPBD (terdiri dari unsur lembaga pemerintah dan masyarakat profesional ahli terpilih yang dilantik pada 10 Juni 2014).

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, untuk susunan kepegawaian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Personil pada Unsur Pengarah BPBD:

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 65 Tahun 2010 tentang Unsur Pengarah BPBD bahwa susunan Unsur Pengarah berjumlah 9 (Sembilan) anggota, terdiri dari 5 (lima) anggota dari instansi



pemerintah dan 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional. Data personil Unsur Pengarah BPBD sampai saat Renstra ini disusun (27 Februari 2018) berjumlah sesuai dengan ketentuan diatas. Namun, kontrak sudah berakhir pada bulan Juli tahun 2019, sehingga diperlukan pemilihan/pencalonan kembali.

2) **Personil / Pegawai pada Unsur Pelaksana BPBD :**

Sesuai kondisi riil jumlah personil/pegawai pada Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan sampai dengan 14 November 2023 sebanyak 18 (delapan belas) orang, terdiri dari :

- Kepala Pelaksana BPBD ;
- Sekretaris Pelaksana BPBD ;
- 3 (tiga) orang Kepala Bidang dan 13 (tiga belas) orang staf pelaksana.

Rincian data personil Unsur Pelaksana BPBD selengkapnya sebagai berikut :

1.	Nama	:	SUGENG HARIYADI, SE.,MM.
	Pangkat/Gol.	:	Pembina TK I
	NIP	:	19671214 198901 1 002
	Jabatan	:	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan
2.	Nama	:	TRI HADI SULANDJARI, A.Md., SE., MM
	Pangkat/Gol.	:	Pembina (IV/a)
	NIP	:	19681102 199103 2 007
	Jabatan	:	Sekretaris
3	Nama	:	SARINAH ROSTIEF, ST.,MM
	Pangkat/Gol.	:	Penata Tingkat I (III/d)
	NIP	:	19770408 200901 2 002
	Jabatan	:	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
4	Nama	:	DIMAZ KRIS ASMORO, ST., MM
	Pangkat/Gol.	:	Penata Tingkat I (III/d)
	NIP	:	198107072009011008
	Jabatan	:	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
5	Nama	:	TEDDY WIDIANTO, ST., M.Si
	Pangkat/Gol.	:	Penata Tingkat I (III/d)
	NIP	:	19861015 201001 1 007
	Jabatan	:	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
6	Nama	:	SALAMAH SANDI, S.AP
	Pangkat/Gol.	:	Penata Tingkat I (III/d)
	NIP	:	19810526 201101 2 011
	Jabatan	:	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
7	Nama	:	NAILIE AZIZAH, ST., MPWK
	Pangkat/Gol.	:	Penata Tingkat I (III/d)
	NIP	:	19860723 201001 2 028
	Jabatan	:	Analisis Kerusakan Fisik dan Bangunan
8	Nama	:	ARIZATUR REZA WICAKSONO, ST
	Pangkat/Gol.	:	Penata Muda (III/a)
	NIP	:	19940915 202012 1 010
	Jabatan	:	Penelaah Bahan Kajian Bencana Alam
9	Nama	:	ZAQIYYAH SALSABILA BILQIS, S.PWK



	Pangkat/Gol.	:	Penata Muda (III/a)
	NIP	:	19951205 202012 2 020
	Jabatan	:	Analisis Mitigasi Bencana
10	Nama	:	ABDUL ROJIK, S.ST
	Pangkat/Gol.	:	Penata Muda (III/a)
	NIP	:	19850714 200903 1 006
	Jabatan	:	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
11	Nama	:	EKA FITRI TRISNARIYANTI, S.I.Pust
	Pangkat/Gol.	:	Penata Muda (III/a)
	NIP	:	19920411 201502 2 002
	Jabatan	:	Pengelola Program dan Pelaporan
12	Nama	:	LUTFI JAUHARI, ST
	Pangkat/Gol.	:	Penata Muda (III/a)
	NIP	:	19870208 201502 1 001
	Jabatan	:	Bendahara
13	Nama	:	SUBANDI, S. Kom
	Pangkat/Gol.	:	Penata Muda (III/a)
	NIP	:	19791023 200701 1 005
	Jabatan	:	Pengolah Data Dampak Bencana
14	Nama	:	ICH DAR MACHMUD
	Pangkat/Gol.	:	Pengatur Tk I (II/d)
	NIP	:	19671207 200701 1 021
	Jabatan	:	Pengadministrasi Umum
15	Nama	:	MOHAMMAD SUBADAR, A.Ma
	Pangkat/Gol.	:	Pengatur Tk I (II/d)
	NIP	:	19820604 201406 1 002
	Jabatan	:	Pengelola Sistem Jaringan Peringatan Dini
16	Nama	:	SUFYAN MUJIANTO
	Pangkat/Gol.	:	Pengatur Tk I (II/d)
	NIP	:	19810701 201001 1 014
	Jabatan	:	Pengadministrasi Umum
17	Nama	:	MUKHAMAD ALI BAKIR
	Pangkat/Gol.	:	Pengatur Tk I (II/d)
	NIP	:	19750404 201001 1 003
	Jabatan	:	Pemelihara Sarana dan Prasarana
18	Nama	:	ABDUL MATIN SYAHID
	Pangkat/Gol.	:	Pengatur (II/c)
	NIP	:	19820223 201406 1 003
19	Jabatan	:	Pramu Kebersihan
	Nama	:	UDIN NUR HADI, S Pd
20	NRPTT	:	K. 00003943
	Jabatan	:	Pelaksana Administrasi, Penyuluh Bencana
21	Nama	:	TRI CAHYONO
	Jabatan	:	TRC, Pengemudi
22	Nama	:	DARIANTO
	Jabatan	:	TRC, Pengemudi
23	Nama	:	YASIM
	Jabatan	:	TRC, Pengemudi
24	Nama	:	ZENDRA MAHAR QOISS LA ESHTU
	Jabatan	:	Staf Administrasi
23	Nama	:	CLARA FITRIA MERTHA MALONDA
	Jabatan	:	Pelaksana Akuntansi
25	Nama	:	ZULKARNAIN ISYAM NUGROHO

	Jabatan	:	TRC, Pengemudi
26	Nama	:	IMRON ROSYADI
	Jabatan	:	TRC
27	Nama	:	MUHAMMAD RIFQI MANNANI
	Jabatan	:	TRC
28	Nama	:	MUJIB FITRIYANTO
	Jabatan	:	TRC, Pengemudi
29	Nama	:	ARIK ARIYANI
	Jabatan	:	Staf Administrasi
30	Nama	:	SUPRIYADI
	Jabatan	:	Staf Pusdalops
31	Nama	:	MUHAMMAD MIFTAKHUL FAHMI
	Jabatan	:	Staf Pusdalops
32	Nama	:	MUHAMMAD RIFALIANDANU S
	Jabatan	:	Staf Pusdalops
33	Nama	:	SUHADAK
	Jabatan	:	Petugas Kebersihan
34	Nama	:	SLAMET PRAYITNO, S.T
	Jabatan	:	Agen Informasi Bencana BPBD Provinsi Jawa Timur
35	Nama	:	ANANG BUDI ARTO
	Jabatan	:	Agen Informasi Bencana BPBD Provinsi Jawa Timur

Sumber Data Kepegawaian : keadaan per 14 November 2023

Keterangan:

Berdasarkan data personil yang ada sebagaimana pada tabel di atas, maka kondisi Personil Unsur Pelaksana BPBD dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Berdasarkan Pendidikan :

- S.2 = 6 orang ;
- S.1 = 7 orang ;
- DIII = 1 orang;
- SMA/SMK/STM = 4 orang

b) Berdasarkan Pangkat / Golongan Ruang :

- Golongan IV / b = 1 orang;
- Golongan IV / a = 1 orang;
- Golongan III/d = 5 orang;
- Golongan III / a = 6 orang;
- Golongan II / d = 1 orang;
- Tenaga Kontrak = 1 orang

c) Berdasarkan Eselon :

Eselon II/b = 1 (satu) orang ;

Eselon III/a = 1 (satu) orang

Eselon III /b = 3 (tiga) orang.

Eselon IV/a = 1 (tiga) orang.

1.6. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan disusun berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri No.21 Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025 ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-

2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
17. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 152 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan;
18. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

1.7. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Daftar Isi :

Kata

Pengantar

Ikhtisar

Eksekutif

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang, berisi penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi;
- 1.2 Maksud dan Tujuan;
- 1.3 Gambaran Umum BPBD
- 1.4 Tugas dan Fungsi
- 1.5 Jumlah ASN
- 1.6 Landasan Hukum;
- 1.7 Sistematika Penyusunan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023
- 2.3 Ringkasan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023

2.4 Indikator Kinerja Utama

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini (2023);
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini (2023) dengan tahun lalu (2022) dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini (2023) dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional jika ada;
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup

Pada bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

Lampiran I Perjanjian Kinerja Perubahan 2023



Lampiran II Rekapitulasi data kinerja dan anggaran
SOTK.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja tahunan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) sebulan sebelum dilaksanakan oleh setiap OPD sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan RB. No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja, maka Kepala OPD yang bersangkutan diharuskan membuat dan menandatangani suatu pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai atau diwujudkan sebagai penerima amanah/ tanggung jawab/ kinerja dengan pemberi amanah/ tanggung jawab/ kinerja (Kepala Daerah) selaku atasan langsungnya pada tahun yang bersangkutan dalam bentuk Perjanjian Kinerja. Tujuan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Untuk meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur;
2. Sebagai wujud nyata komitmen;
3. Sebagai dasar penilaian dan pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Dasar evaluasi kinerja aparatur.
5. Sebagai dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi.
6. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dengan demikian Perjanjian Kinerja merupakan wujud nyata komitmen dari seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya dalam satu tahun tertentu berdasarkan tugas fungsi organisasinya dan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Ruang lingkup Perjanjian Kinerja mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dan lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan *issue strategic* yang sedang dihadapi organisasi dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang tercantum dalam Renstra OPD dan RPJMD.

2.1 Rencana Strategis

1. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggungjawab atas tercapainya tujuan Pemerintah Kabupaten yang merupakan fungsi / bidang kewenangannya. Tujuan Pemerintah Kabupaten yang selaras dengan fungsi / bidang kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan adalah Mewujudkan kerukunan,

keamanan, ketentraman dan ketertiban umum. Berdasarkan pernyataan tujuan di atas serta pernyataan visi dan misi, ditetapkan tujuan sebagai berikut:

“ Meningkatkan Kesiapsiagaan Daerah dalam Menangani Bencana “

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki kewajiban untuk memberikan dukungan dan ikut bertanggungjawab atas tercapainya sasaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangannya. Sasaran yang akan dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah antara lain:

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penanggulangan Bencana.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan serta sub-sub yang sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah.

Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2018-2023 meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Program Penanggulangan Bencana.

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana Kinerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :



URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN		ANGGARAN	KINERJA	
		TARGET	INDIKATOR KINERJA	TARGET
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.454.156.013	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	100%
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.292.000	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan laporan kinerja Perangkat Daerah	1 laporan
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	7.292.000	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.334.216.782	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan	100%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.957.168.286	Jumlah gaji dan tunjangan ASN	156 org/bln
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	309.488.496	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	67.560.000	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	110.654.000	Persentase administrasi kepegawaian yang dilaksanakan	100%
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	4.662.000	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	30 paket



2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	105.992.000	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	31 orang
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	326.990.531	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100%
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.773.000	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	15 paket
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.253.845	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	46 paket
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.579.272	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	75 paket
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.015.414	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	15 paket
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.720.000	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	47.779.000	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	197.870.000	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60 laporan
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	65.006.000	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah yang diadakan	3 Unit
1	Pengadaan Mebel	0	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 unit



2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	65.006.000	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	3 unit
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.684.600	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.580.000	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	14 laporan
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.104.600	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	48 laporan
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	565.312.100	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	95 unit
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	515.018.700	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	21 unit
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.168.000	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	47.125.400	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	73 unit
B	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	4.484.405.908	Persentase Layanan dan Regulasi Penanggulangan Bencana	100,00%
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	2.456.441.000	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	4160 orang



1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	4.295.000	Jumlah dokumen kajian risiko bencana yang dilegalisasi	1 dokumen
2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	2.452.146.000	Jumlah orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya	4160 orang
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.779.867.808	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	840 Orang
1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen
2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	895.668.500	Jumlah warga negara dan aparatur yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	840 orang
3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	332.621.400	Jumlah dokumen hasil pengendalian operasi dan penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	12 dokumen
4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	79.429.380	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	13 Unit
5	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	57.877.768	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	1 dokumen



6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	107.008.760	Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	4 kawasan
7	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	10.439.000	Jumlah personel TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya	30 orang
8	Penyusunan Rencana Kontijensi	160.000.000	Jumlah dokumen Rencana Kontijensi yang dilegalisasi	4 dokumen
9	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	47.475.000	Jumlah aparaturnya dan warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan	350 orang
10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	39.348.000	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	19 Keluarga
3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	224.989.600	Persentase warga negara yang memperoleh layanan bantuan sosial serta penyelamatan dan evakuasi korban	100%
1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	0	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	0 Laporan
2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	55.444.600	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	12 dokumen



3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	16.080.000	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	5 Orang
4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	150.130.000	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	200 Orang
5	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	3.335.000	Jumlah laporan pelaksanaan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	1 laporan
6	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	0	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	0 dokumen
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	23.107.500	Jumlah laporan pelaksanaan penataan sistem dasar penanggulangan bencana	6 laporan
1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	2.250.000	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen
2	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	1.125.000	Jumlah dokumen tata kelola kelembagaan bencana daerah	1 dokumen
3	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	2.250.000	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 dokumen
4	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	1.320.000	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 dokumen



5	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	7.762.500	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 laporan
6	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	8.400.000	Jumlah dokumen penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	1 dokumen

2.3 Ringkasan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023

Dalam rangka menjamin konsistensi dan komitmen instansi pada pelaksanaan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 telah dituangkan dalam Pernyataan Perjanjian Kinerja.

Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 yang ditandatangani oleh Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan dan Bupati Pasuruan, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang menjelaskan keselarasan antara sasaran strategis, program dan kegiatan, indikator kinerja program, target capaian program, serta penetapan anggaran dengan uraian sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tujuan : Meningkatnya Kesiapsiagaan Daerah dalam Menangani Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Nilai	0,74
2	Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penanggulangan Bencana	1. Persentase Desa / Kelurahan yang Mendapatkan Sosialisasi Antisipasi Bencana di Kawasan Rawan Bencana 2. Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana 3. Persentase Korban Bencana Tertangani 4. Persentase Pemulihan Sarana dan Prasarana Akibat Dampak Bencana	% % % %	62,50 % 25,00 % 100% 100%
3	Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP	Nilai	80,70

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.454.156.013,00	APBD
2.	Program Penanggulangan Bencana	Rp. 4.484.405.908,00	APBD
	TOTAL	Rp. 7.938.561.921,00	

Sasaran Strategis 1 (Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penanggulangan Bencana) terdapat 4 indikator kinerja utama yaitu :

1. Persentase Desa / Kelurahan yang Mendapatkan Sosialisasi Antisipasi Bencana di Kawasan Rawan Bencana
2. Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana
3. Persentase Korban Bencana Tertangani
4. Persentase Pemulihan Sarana dan Prasarana Akibat Dampak Bencana dengan anggaran sebesar Rp 3.454.156.013,00,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Pasuruan.

Sasaran Strategis 2 (Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan) terdapat 1 indikator kinerja utama yaitu : Nilai SAKIP target kinerja tahun 2023 sebesar 80,70. Sasaran Strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 4.484.405.908,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Pasuruan.

2.4 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran yang akan memberikan informasi apakah kita sudah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang sudah ditetapkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai Indikator Kinerja Utama (IKU) di tahun 2023, yaitu :

2. Meningkatkan kualitas Pengelolaan Penanggulangan Bencana

Indikator ini berguna untuk mengukur kemampuan/kapasitas daerah dalam Pengelolaan Penanggulangan Bencana serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan.

3. Nilai SAKIP.

Indikator ini berguna untuk mengukur tingkat kinerja instansi pemerintah dan akuntabilitas instansi pemerintah terhadap kinerjanya.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/ pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Berdasarkan pada pemahaman tersebut di atas, maka semua instansi pemerintah, badan dan lembaga negara di pusat dan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing- masing harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing. Karena dalam akuntabilitas kinerja menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan serta kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Dalam pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan ini diperlukan pula perhatian dan komitmen yang kuat dari semua pihak yang berkompeten, mulai dari atasan langsung (pemberi amanah), pelaksana teknis kegiatan, jajaran terkait di Pemerintah Kabupaten Pasuruan, lembaga pengawasan internal (Inspektorat), DPRD Kabupaten Pasuruan dan termasuk masyarakat.

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator kinerja utama (IKU) merupakan ukuran yang digunakan keberhasilan atau kegagalan dari pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai Indikator Kinerja Utama (IKU) di tahun 2023, yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penanggulangan Bencana

Indikator ini berguna untuk mengukur kualitas pengelolaan Penanggulangan Bencana daerah dalam menghadapi ancaman bencana serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan.

2. Nilai SAKIP

Indikator ini berguna untuk mengukur tingkat kinerja instansi pemerintah dan akuntabilitas instansi pemerintah terhadap kinerjanya. Adapun target kinerja indikator Nilai SAKIP tahun 2023 sebesar 80,01.

B. PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), diukur dengan membandingkan target dari masing-masing indikator Sasaran Strategis setiap Perangkat Daerah yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Tercapai atau tidaknya target kinerja dapat menjadi tolok ukur keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian Sasaran Strategisnya. Adapun pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan



Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada table-
tabel berikut :

Tabel 3.1 Target dan Realisasi IKU tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator KinerjaSasaran	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian %
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penanggulangan Bencana	Persentase Desa / Kelurahan yang Mendapatkan Sosialisasi Antisipasi Bencana di Kawasan Rawan Bencana	62,50%	66,25 %	106
	Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana	25%	25%	100
	Persentase Korban Bencana Tertangani	100%	100%	100
	Persentase Pemulihan Sarana dan Prasarana Akibat Dampak Bencana	100%	100%	100
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP	80,70	80,70	100

Tabel 3.2 Perbandingan capaian kinerja tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Tahun 2020	Capaian tahun 2021	Capaian tahun 2022	Capaian tahun 2023
Menigkatnya Kemampuan Daerah/Kapasitas Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,71	0,72	0,73	0,74
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP	69,35	75,16	80,63	80,70

Tabel 3.3 Perbandingan Target Renstra dengan Realisasi tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Renstra	Realisasi Tahun 2023	Keterangan
Menigkatnya Kemampuan Daerah/Kapasitas Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,74	0,74	Tercapai
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP	80,00	80,70	melebihi

C. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS

Tahun anggaran 2023, BPBD Kabupaten Pasuruan memiliki Sasaran Strategis Perangkat Daerah yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penanggulangan Bencana
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Setiap Sasaran Strategis tersebut terdapat beberapa Indikator Kinerja Sasaran/Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target kinerja masing-masing untuk Tahun Anggaran 2023. Adapun lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.4

Tabel 3.4
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis	Indikator KinerjaSasaran	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	% Capaian
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penanggulangan Bencana	Persentase Desa / Kelurahan yang Mendapatkan Sosialisasi Antisipasi Bencana di Kawasan Rawan Bencana	62,50%	66,25 %	106
	Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana	25%	25%	100
	Persentase Korban Bencana Tertangani	100%	100%	100
	Persentase Pemulihan Sarana dan Prasarana Akibat Dampak Bencana	100%	100%	100

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP	80,70	80,70	100
---	-------------	-------	-------	-----

➤ **Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penanggulangan Bencana dengan 4 Indikator Kinerja Sasaran :**

1. Persentase Desa / Kelurahan yang Mendapatkan Sosialisasi Antisipasi Bencana di Kawasan Rawan Bencana
2. Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana
3. Persentase Korban Bencana Tertangani
4. Persentase Pemulihan Sarana dan Prasarana Akibat Dampak Bencana

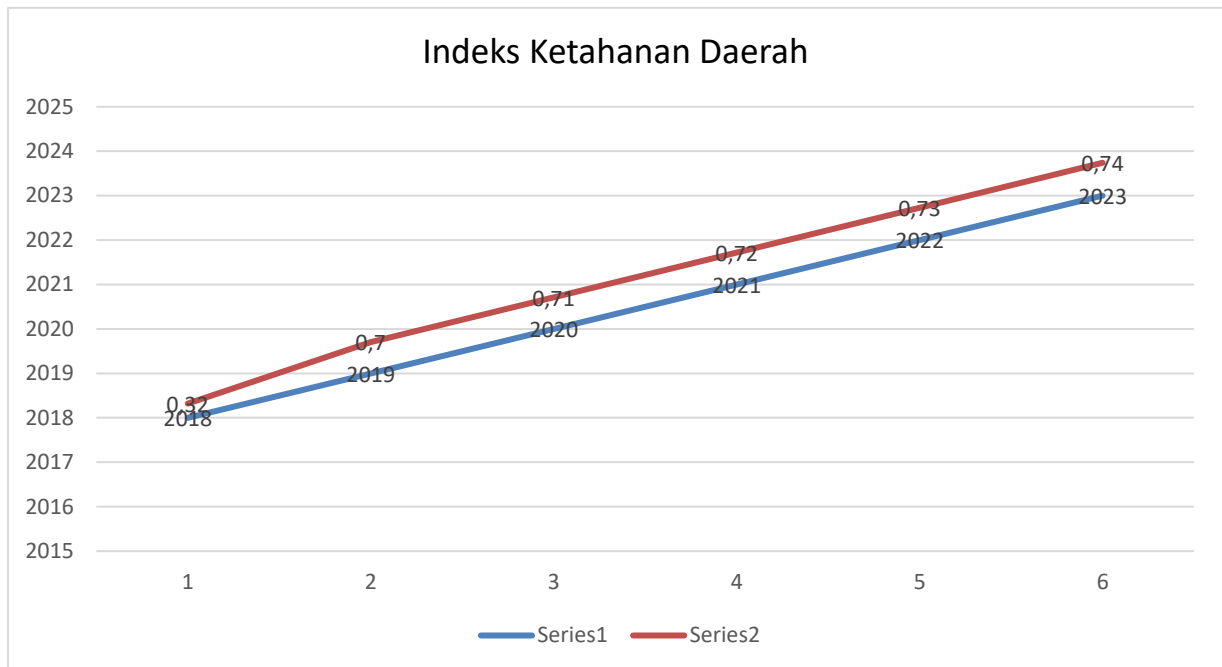
➤ **Indeks Ketahanan Daerah**

Indeks Ketahanan Daerah merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi kota/kabupaten dan propinsi. Penilaian tersebut merupakan salah satu elemen dalam penyusunan peta kapasitas dan selanjutnya dapat memutakhirkan peta risiko bencana. Dari IKD setiap kota/kabupaten dan propinsi mampu mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan langkah tidak lanjut yang perlu dilakukan untuk menurunkan risiko bencana. Untuk realisasi tahun 2021 naik menjadi 0,72 yang di tahun 2020 0,71 sedangkan tahun 2022 sebesar 0,73 dan pada tahun 2023 saat ini nilai IKD sebesar 0,74 sedangkan di 2018 nilai IKD Kabupaten Pasuruan adalah 0,32

Nilai IKD Kabupaten Pasuruan

KABUPATEN	2018	2019	2020	2021	2022	2023
KABUPATEN PASURUAN	0.32	0.70	0.71	0.72	0.73	0.74

Gambar 3.1 Nilai Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Pasuruan dari tahun 2018



Gambar 3.1 Nilai Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Pasuruandari tahun 2018

Adapun perbandingan Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Pasuruan terhadap kota / kabupaten lain di Jawa Timur pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah, sebagaimana table tersebut bahwa di tahun 2023 Kabupaten Pasuruan menempati urutan ke 6 tertinggi dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur , dimana Kabupaten Pamekasan dan Kab. Sidoarjo dengan nilai tertinggi sebesar 0,79 yang ke dua Kab. Lumajang dengan nilai 0,78, untuk Kota Kediri di posisi keempat dengan nilai IKD sebesar 0,77 dan disusul urutan ke lima oleh Kabupaten Mojokerto sebesar 0,76 dan Kabupaten Pasuruan dengan nilai 0,74 di urutan ke enam. Sedangkan untuk nilai IKD Propinsi di tahun 2023 sebesar 0,61. Kabupaten Pasuruan dengan nilai IKD 0,74 sudah diatas nilai Propinsi serta diatas rata rata kabupaten kota se Jawa Timur.

NO	KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	PACITAN	0,70	0,57	0,55	0,66	0,71	0,71
2	PONOROGO	0,47	0,45	0,50	0,54	0,53	0,55
3	TRENGGALEK	0,59	0,58	0,58	0,56	0,60	0,63
4	TULUNGAGUNG	0,67	0,57	0,58	0,65	0,64	0,65
5	BLITAR	0,40	0,43	0,52	0,56	0,58	0,60
6	KEDIRI	0,45	0,52	0,50	0,54	0,59	0,63
7	MALANG	0,63	0,51	0,51	0,55	0,58	0,64
8	LUMAJANG	0,57	0,70	0,76	0,75	0,75	0,78
9	JEMBER	0,46	0,40	0,71	0,55	0,56	0,55
10	BANYUWANGI	0,77	0,61	0,68	0,69	0,69	0,70
11	BONDOWOSO	0,32	0,34	0,72	0,76	0,55	0,60
12	SITUBONDO	0,32	0,44	0,70	0,71	0,72	0,73
13	PROBOLINGGO	0,71	0,30	0,55	0,60	0,60	0,59
14	PASURUAN	0,32	0,70	0,71	0,72	0,73	0,74
15	SIDOARJO	0,67	0,67	0,66	0,73	0,78	0,79
16	MOJOKERTO	0,32	0,57	0,61	0,69	0,70	0,76
17	JOMBANG	0,32	0,40	0,35	0,42	0,47	0,41
18	NGANJUK	0,32	0,52	0,54	0,54	0,56	0,64
19	MADIUN	0,32	0,53	0,26	0,39	0,42	0,35
20	MAGETAN	0,32	0,43	0,24	0,59	0,64	0,66
21	NGAWI	0,32	0,32	0,38	0,38	0,44	0,50
22	BOJONEGORO	0,46	0,51	0,53	0,56	0,59	0,59
23	TUBAN	0,32	0,32	0,42	0,46	0,48	0,51
24	LAMONGAN	0,51	0,59	0,56	0,62	0,70	0,65
25	GRESIK	0,55	0,57	0,57	0,61	0,57	0,65
26	BANGKALAN	0,43	0,40	0,51	0,56	0,58	0,58
27	SAMPANG	0,32	0,35	0,43	0,47	0,55	0,62
28	PAMEKASAN	0,32	0,20	0,30	0,63	0,79	0,79
29	SUMENEP	0,32	0,37	0,62	0,53	0,61	0,63
30	KOTA KEDIRI	0,32	0,51	0,52	0,65	0,76	0,77
31	KOTA BLITAR	0,32	0,38	0,49	0,31	0,40	0,43
32	KOTA MALANG	0,32	0,44	0,44	0,56	0,72	0,61
33	KOTA PROBOLINGGO	0,32	0,50	0,59	0,55	0,38	0,41
34	KOTA PASURUAN	0,32	0,58	0,46	0,45	0,47	0,48
35	KOTA MOJOKERTO	0,32	0,25	0,42	0,42	0,42	0,42
36	KOTA MADIUN	0,32	0,41	0,25	0,25	0,35	0,46
37	KOTA SURABAYA	0,32	0,37	0,37	0,42	0,45	0,56
38	KOTA BATU	0,32	0,56	0,51	0,53	0,56	0,64
	IKD KAB/KOTA	0,42	0,47	0,52	0,56	0,58	0,61

Tabel 3.5 Perbandingan Nilai Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Pasuruan terhadap Kota / Kabupaten lain di Jawa Timur

Adapun Indikator Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun anggaran 2021 adalah Indeks Resiko Bencana (IRB). Pada tahun 2021 terdapat angka penurunan Indeks Resiko Bencana sebesar 17,08 yaitu angka Indeks Resiko Bencana tahun 2020 sebesar 156,26 turun menjadi angka Indeks Resiko Bencana tahun 2021 sebesar 139,18. Dan pada tahun 2022 nilai IRB Kabupaten Pasuruan sebesar 126,32 ada penurunan nilai IRB dari tahun 2021 ke

2022 sebesar 12,86 sedangkan nilai IRB di tahun 2023 sebesar 116,77 ada penurunan nilai IRB dari tahun 2022 ke 2023 sebesar 9,55.

Dalam menekan angka Indeks Resiko Bencana tahun 2023 dikatakan berhasil karena Indeks Resiko Bencana sudah mengalami penurunan sebesar 9,55.

NO	KABUPATEN/KOTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	PACITAN	215,2	215,2	192	126,2	123,1	121,3	116,4	111,1	107
2	PONOROGO	155,2	155,2	155,2	140,8	127,1	115,6	106,5	99,83	94,24
3	TRENGGALEK	198	198	198	170,9	151,3	151,3	151,3	136	124
4	TULUNGAGUNG	201,2	201,2	201,2	169,8	151,4	137,7	126,3	118	111,3
5	BLITAR	210	210	210	198,1	178,4	160,3	146,1	134,9	125,8
6	KEDIRI	178	178	178	163,1	144,4	131,5	121,5	112,5	104,5
7	MALANG	219,2	219,2	199,8	142,1	137,1	133,2	128,8	124,3	118,6
8	LUMAJANG	231,2	231,2	200,8	129,7	123,8	117,8	113,8	110,5	107
9	JEMBER	219,2	219,2	219,1	198,8	182,2	158,2	146,3	137,2	130,2
10	BANYUWANGI	219,2	208,7	206,4	168,3	151,9	137,9	127,8	120,3	114,1
11	BONDOWOSO	166	166	166	166	151	128,8	112,4	105,2	98,38
12	SITUBONDO	168,4	168,4	168,4	168,4	149,4	128,4	113,5	102,4	94,11
13	PROBOLINGGO	194,00	194,00	194,00	162,3	156,7	141,2	128,9	119,7	113
14	PASURUAN	214	214	214	214	180,3	156,3	139,2	126,3	116,8
15	SIDOARJO	149,6	149,6	132	85,29	81,62	79,15	75,95	72,69	69,88
16	MOJOKERTO	163,6	163,6	163,6	163,6	140,9	123,7	110,1	99,84	91,17
17	JOMBANG	154,8	154,8	154,8	154,8	138,4	128,6	119,2	110,2	105,2
18	NGANJUK	152,8	152,8	152,8	152,8	132,9	118,2	107,9	99,67	91,75
19	MADIUN	155,2	155,2	155,2	155,2	134,8	130,2	121,4	113,5	109,4
20	MAGETAN	152,8	152,8	152,8	152,8	135,8	131,3	115,7	103,5	94,17
21	NGAWI	143,2	143,2	143,2	143,2	131,1	120	120	109,7	100,3
22	BOJONEGORO	150	104,7	101,4	96,93	93,63	90,44	87,55	84,39	81,79
23	TUBAN	175,2	175,2	175,2	175,2	160,4	145	133	123,1	114,8
24	LAMONGAN	174,00	174,00	167,4	139,6	125,3	115,9	107,5	99,5	94,48
25	GRESIK	175,2	137,8	126,8	101,4	99,29	99,29	96,5	94,89	91,42
26	BANGKALAN	164,4	164,4	158,7	139	129,5	118,7	109,6	102,1	96,45
27	SAMPANG	154,8	154,8	154,8	154,8	140,6	127,2	116,4	106,2	97,01
28	PAMEKASAN	180,4	180,4	180,4	180,4	172,5	160,2	139,5	120,9	107,4
29	SUMENEP	204,8	204,8	204,8	204,8	184,6	160,4	146,2	133,3	123,1
30	KOTA KEDIRI	140,8	140,8	140,8	140,8	122,8	109,7	97,63	86,98	79,1
31	KOTA BLITAR	132	132	132	132	118,8	106,1	102,7	96,75	91,12
32	KOTA MALANG	113,6	113,6	113,6	113,6	100,8	91,26	82,25	73,13	68
33	KOTA PROBOLINGGO	148,4	148,4	148,4	148,4	129,8	114,2	104,1	101,3	97,72
34	KOTA PASURUAN	158,4	158,4	158,4	158,4	136,2	123,7	115,2	108,1	102,3
35	KOTA MOJOKERTO	142,8	142,8	142,8	142,8	134	120,6	120,6	110,6	103
36	KOTA MADIUN	136	136	136	136	121,3	116,7	116,7	108,9	99,64
37	KOTA SURABAYA	166,8	166,8	166,8	166,8	150,3	150,3	136,4	124,9	113,3
38	KOTA BATU	134,4	134,4	134,4	134,4	116,1	104,1	95,31	88,04	81,05
		171,4	168,9	165,8	152,4	137,9	126,4	117,3	108,7	101,7

Tabel 3.6 Perbandingan Nilai Indeks Risiko Bencana Kabupaten Pasuruan terhadap Kota / Kabupaten lain di Jawa Timur

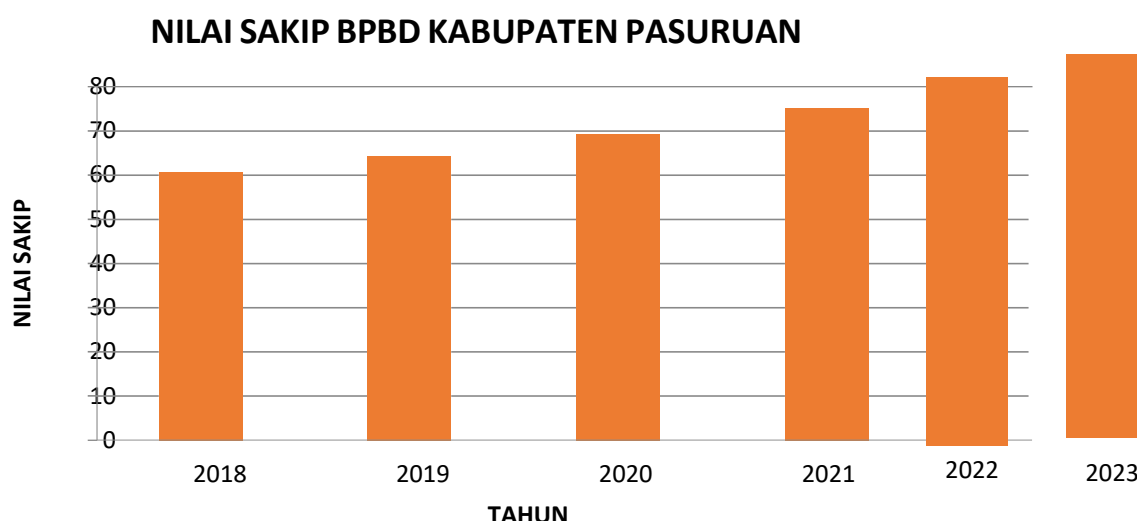
IRB Kabupaten Pasuruan dengan nilai 116,80 pada tahun 2023 membuat Kabupaten Pasuruan berada di posisi 35 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur untuk nilai IRB nya, untuk IRB terbesar di peroleh oleh Kabupaten Jember sebesar

130,23 kemudian nomer 37 dengan nilai 125,76 oleh Kabupaten Blitar, Kabupaten Trenggalek dengan nilai 124 di posisi 36 serta kabupaten Sumenep dengan nilai 123,13 di posisi 35. Sedangkan untuk IRB Provinsi Jawa Timur sebesar 101,65

➤ Sasaran Strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dengan 1 Indikator Kinerja Sasaran :

➤ Nilai SAKIP.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hal ini adalah sesuatu yang sangat penting dan strategis bagi penyelenggaraan suatu negara, karena instansi pemerintah dipacu untuk terus meningkatkan kualitas kinerjanya sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporannya. Dalam pelaksanaan di lapangan, SAKIP juga menguji akuntabilitas seluruh proses yang berlangsung melalui kegiatan evaluasi atas implementasinya sehingga teruji kebenarannya. Adapun realisasi tahun 2021 mengalami peningkatan dengan nilai 75,16 dengan kategori BB yang sebelumnya 69,35 dengan kategori B dan di tahun 2022 BPBD memperoleh nilai 80,63 dengan kategori A dan pada tahun 2023 nilai SAKIP BPBD sebesar 80,70.



Gambar 3.2 Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan dari tahun 2018

Dari tabel capaian kinerja di atas dapat dianalisis dan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada Indikator Kesatu, yaitu Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penanggulangan Bencana;

Di karenakan ada perubahan Indikator Utama tahun 2021 dan tahun 2022 yang sebelumnya indikator Kinerja (IKD) utama BPBD adalah Indeks Ketahanan Daerah sedangkan pada tahun 2023 sama mempunyai indikator kinerja sasaran yaitu ada 4 anantara lain :

- 1) Persentase Desa / Kelurahan yang Mendapatkan Sosialisasi Antisipasi Bencana di Kawasan Rawan Bencana, diawal Perjanjian Kinerja BPBD menentukan target sebesar 50% kemudian pada Perjanjian Kinerja Perubahan sebesar 62,50%, realisasi dan capaian kinerja diakhir tahun 2023 sebesar 106% dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 53.
- 2) Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana, BPBD menentukan target 25% sebanyak 20 desa/kelurahan pada Perjanjian Kinerja, realisasi dan capaian kinerja diakhir tahun 2023 sebesar 100% sebanyak 20 desa/kelurahan
- 3) Persentase Korban Bencana Tertangani, BPBD menargetkan 100% pada Perjanjian Kinerja, realisasi dan capaian kinerja diakhir tahun 2023 sebesar 100% sebanyak 92.832 korban yang tertangani.
- 4) Persentase Pemulihan Sarana dan Prasarana Akibat Dampak Bencana, BPBD menargetkan 100% pada Perjanjian Kinerja, realisasi dan capaian kinerja diakhir tahun 2023 sebesar 100% sebanyak 223 unit.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini (2023) sebagai berikut : target tahun 2023 sebesar 0,74 tercapai 0,74. Capaian sesuai sehingga persentase capaian 100%.

Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun ini (2023) dengan capaian tahun lalu (2022) adalah sebagai berikut : capaian kinerja tahun 2022 sebesar 0,73 dan pada tahun 2023 sebesar 0,74.

2. Pada Indikator Kedua, yaitu Nilai SAKIP;

- 1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun (2022) sebagai berikut : target tahun 2022 sebesar 77,50 tercapai 80,60. Capaian melebihi target sehingga persentase capaian sebesar 104,04%. Pada tahun 2023 target nilai SAKIP sebesar 80,70 dan tercapai sebesar 80,70. Capaian sesuai target sehingga persentase capaian sebesar 100%
- 2) Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 serta tahun (2021) dan capaian tahun (2020) adalah sebagai berikut : capaian kinerja tahun 2022 sebesar 80,63 pada tahun 2021 sebesar 75,16, tahun 2020 sebesar 69,35 sedangkan untuk tahun 2023 sebesar 80,70.

D. ANALISA KERJA

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran. Perumusan indikator kinerja sasaran lebih difokuskan pada indikator kinerja strategis. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

85 s/d 100	: Sangat Berhasil
70s/d 84	: Berasil
55 s/d 69	: Cukup Berhasil
< 55	: Tidak Berhasil

Pencapaian sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan selama tahun 2023 rata-rata mencapai 101,50%. Hal ini dapat diartikan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan selama tahun 2023 dikategorikan sangat berhasil. Capaian kinerja sebesar 101,50% tersebut merupakan keberhasilan instansi dalam program dan kegiatan selama tahun 2023.

E. TINGKAT EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN TAHUN 2022.

SASARAN STRATEGIS	DATA KINERJA			DATA ANGGARAN PER INDIKATOR			TINGKAT EFESIENSI (%)
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %)	
1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penanggulangan Bencana	100%	101,50%	101,50%	3.454.156.013	3.325.456.784	98,38	3,12%
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	80,70	80,70	100%	4.484.405.908	4.412.012.217	96,27	3,73%

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran BPBD tahun 2023 dipaparkan antara sasaran strategis, data kinerja yang berisi target, realisasi dan capaian, kemudia di bandingkan dengan data anggaran per indikator yang berisi target, realisasi dan capaian sehingga diketahui tingkat efisiensi. Sasaran kinerja di tahun 2023 BPBD ada 2 yaitu Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penanggulangan Bencana dengan target 100% untuk realisasi dan capaiannya sebesar 101,50% sedangkan data anggaran target sebesar Rp. 3.454.156.013 realisasi sebesar Rp. 3.325.456.784 capaiannya sebesar 98,38% sehingga dapat diketahui tingkat efisiensi sebesar 3,12%.

Untuk sasaran kinerja ke 2 yaitu Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan target nilai SAKIP di tahun 2023 sebesar 80,70

teralisasi sebesar 80,70 sehingga capaiannya sebesar 100%, sedangkan untuk anggarannya sebesar 4.484.405.908 terealisasi 4.412.012.217 capaian sebesar 96,27 %. Anggaran yang tidak terealisasi paling besar adalah dari belanja Pegawai yaitu dari Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 99.271.799. sehingga tingkat efisiensi sebesar 3,73%.

F. Penyebab Keberhasilan Kinerja

Kinerja BPBD pada tahun 2023 tergolong berhasil dikarenakan capaian sasaran sebesar 101,50% serta tingkat efisiensi sebesar 3,12%. Adapun unsur yang mempengaruhi keberhasilan antara lain di dukung oleh kondisi internal, kondisi eksternal serta adanya program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung.

Faktor internal yang mempengaruhi keberhasilan kinerja BPBD adalah dengan adanya teamwork yang solid serta melaksanakan tugas sesuai dengan peran masing masing personil, pimpinan yang memberikan perhatian di semua pelaksanaan kegiatan, serta setiap hari kamis dilakukan perencanaan dan evaluasi oleh pimpinan yang di ikuti oleh seluruh pegawai BPBD, dengan adanya perencanaan dan evaluasi di setiap minggu maka target dan evaluasi perbaikan kegiatan yang telah dilakukan dapat dilaksanakan dengan optimal.

Faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan kinerja BPBD antara lain adanya dukungan dari legislative mendukung kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi dengan menggunakan anggaran Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD (Pokir) Kabupaten Pasuruan. Adanya relawan yang ikut serta dalam penanggulangan bencana di kabupaten Pasuruan baik dalam memberikan informasi, pencarian, pertolongan maupun evakuasi korban bencana alam. Serta adanya dukungan dari Pemerintah Propinsi dan Pusat yang selalu mendukung kinerja BPBD Kabupaten Pasuruan.

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang ada di BPBD semuanya digunakan dalam proses mendukung kinerja BPBD, serta memberikan kontribusi terbesar dalam keberhasilan kinerja BPBD pada tahun 2023.

G. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Upaya Perbaikan yang dilakukan oleh BPBD ditahun depan adalah dengan optimalisasi penanggulangan bencana hidrometeorologi dan optimalisasi penempatan Gedung baru BPBD, mencukupi sarana prasarana pendukung BPBD seperti peralatan, pusat data dan informasi serta peningkatan kemampuan personil.

BPBD ditahun mendatang akan menyempurnakan kinerja ditahun 2023 yang belum terlaksana secara maksimal, antara lain menambah SDM baru agar kinerja BPBD kedepan semakin maksimal.

H. LAPORAN REALISASI ANGGARAN DENGAN PENCAPAIAN SASARAN KINERJA.

ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN SASARAN	EFESIENSI
7.938.561.921	7.737.469.001	97,47 %	100,75%	3,28%

BPBD pada tahun 2023 mengelola anggaran sebesar Rp. 7.938.561.921 dan di akhir tahun anggaran terealisasi sebesar Rp. 7.737.469.001 capaian realisasi anggaran pada tahun 2023 sebesar 97,47 % Realisasi anggaran tahun 2022 sebesar 97,47 % Anggaran yang tidak terealisasi paling besar adalah dari belanja Pegawai yaitu dari Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 99.271.799 dengan capaian sasaran sebesar 100,75% sehingga terdapat efesiensi sebesar 3,28%.



3.2 Realisasi Anggaran

CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN BERDASARKAN PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
TAHUN 2023
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN : KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN		ANGGARAN			KINERJA			
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.454.156.013	3.325.456.784	96,27	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.292.000	7.289.000	99,96	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan laporan kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	1 laporan	100%
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	7.292.000	7.289.000	99,96	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	1 laporan	100%
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.334.216.782	2.217.189.797	94,99	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan	100%	100%	100%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.957.168.286	1.857.896.487	94,93	Jumlah gaji dan tunjangan ASN	156 org/bln	156 org/bln	100%
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	309.488.496	295.013.310	95,32	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	100%



3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	67.560.000	64.280.000	95,15	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100%
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	110.654.000	108.224.000	97,80	Persentase administrasi kepegawaian yang dilaksanakan	100%	100%	100%
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	4.662.000	4.662.000	100,00	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	30 paket	30 paket	100%
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	105.992.000	103.562.000	97,71	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	31 orang	31 orang	100%
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	326.990.531	326.173.788	99,75	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	100%
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.773.000	4.769.940	99,94	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	15 paket	15 paket	100%
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.253.845	11.949.700	97,52	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	46 paket	46 paket	100%
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.579.272	37.553.000	99,93	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	75 paket	75 paket	100%
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.015.414	14.980.800	99,77	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	15 paket	15 paket	100%
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.720.000	11.410.000	97,35	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	12 dokumen	100%
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	47.779.000	47.683.282	99,80	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	12 laporan	100%
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	197.870.000	197.827.066	99,98	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60 laporan	60 laporan	100%



5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	65.006.000	64.573.000	99,33	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah yang diadakan	3 Unit	3 Unit	100%
1	Pengadaan Mebel	0	0	#DIV/0!	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 unit	0 unit	100%
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	65.006.000	64.573.000	99,33	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	3 unit	3 unit	100%
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.684.600	39.428.303	88,24	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.580.000	4.564.000	99,65	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	14 laporan	14 laporan	100%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.104.600	34.864.303	86,93	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	48 laporan	48 laporan	100%
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	565.312.100	562.578.896	99,52	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	95 unit	95 unit	100%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	515.018.700	513.005.449	99,61	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	21 unit	21 unit	100%
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.168.000	3.168.000	100,00	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	1 unit	100%
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	47.125.400	46.405.447	98,47	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	73 unit	73 unit	100%
B	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	4.484.405.908	4.412.012.217	98,39	Persentase Layanan dan Regulasi Penanggulangan Bencana	100,00%	100,00%	100%
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	2.456.441.000	2.409.380.250	98,08	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	4160 orang	4160 orang	100%



1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	4.295.000	4.280.000	99,65	Jumlah dokumen kajian risiko bencana yang dilegalisasi	1 dokumen	1 dokumen	100%
2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	2.452.146.000	2.405.100.250	98,08	Jumlah orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya	4160 orang	4160 orang	100%
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.779.867.808	1.760.998.117	98,94	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	840 Orang	840 Orang	100%
1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000	49.281.273	98,56	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	895.668.500	882.830.000	98,57	Jumlah warga negara dan aparatur yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	840 orang	840 orang	100%
3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	332.621.400	332.313.760	99,91	Jumlah dokumen hasil pengendalian operasi dan penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	12 dokumen	12 dokumen	100%
4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	79.429.380	78.934.300	99,38	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	13 Unit	13 Unit	100%
5	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	57.877.768	57.679.799	99,66	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	1 dokumen	1 dokumen	100%
6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	107.008.760	106.247.380	99,29	Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	4 kawasan	4 kawasan	100%



7	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	10.439.000	10.312.000	98,78	Jumlah personil TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya	30 orang	30 orang	100%
8	Penyusunan Rencana Kontijensi	160.000.000	156.996.605	98,12	Jumlah dokumen Rencana Kontijensi yang dilegalisasi	4 dokumen	4 dokumen	100%
9	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	47.475.000	47.310.000	99,65	Jumlah aparaturnya dan warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan	350 orang	350 orang	100%
10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	39.348.000	39.093.000	99,35	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	19 Keluarga	19 Keluarga	100%
3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	224.989.600	218.615.600	97,17	Persentase warga negara yang memperoleh layanan bantuan sosial serta penyelamatan dan evakuasi korban	100%	100%	100%
1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	0	0	#DIV/0!	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	0 Laporan	0 Laporan	100%
2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	55.444.600	55.030.600	99,25	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	12 dokumen	12 dokumen	100%
3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	16.080.000	11.270.000	70,09	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	5 Orang	5 Orang	100%
4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	150.130.000	148.980.000	99,23	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	200 Orang	200 Orang	100%
5	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	3.335.000	3.335.000	100,00	Jumlah laporan pelaksanaan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	1 laporan	1 laporan	100%



6	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	0	0	#DIV/0!	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	0 dokumen	0 dokumen	100%
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	23.107.500	23.018.250	99,61	Jumlah laporan pelaksanaan penataan sistem dasar penanggulangan bencana	6 laporan	6 laporan	100%
1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	2.250.000	2.227.500	99,00	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	1.125.000	1.113.750	99,00	Jumlah dokumen tata kelola kelembagaan bencana daerah	1 dokumen	1 dokumen	100%
3	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	2.250.000	2.227.500	99,00	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 dokumen	1 dokumen	100%
4	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	1.320.000	1.320.000	100,00	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 dokumen	1 dokumen	100%
5	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	7.762.500	7.762.500	100,00	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 laporan	1 laporan	100%
6	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	8.400.000	8.367.000	99,61	Jumlah dokumen penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	1 dokumen	1 dokumen	100%
	(1) JUMLAH ANGGARAN	7.938.561.921	7.737.469.001	97,47				
	(2) RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM							100%
	(3) RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN							100%
	(4) RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SUBKEGIATAN							100%
	(5) TINGKAT KESESUAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN							(2)/(3)
	PREDIKAT KESESUAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN							100%
	(6) TINGKAT KESESUAIAN KINERJA KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN							(3)/(4)



	PREDIKAT KESESUAIAN KINERJA KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	100%
--	--	------

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Hasil evaluasi kinerja pada Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa Kinerja BPBD sebagai berikut :

1. Capaian 2 sasaran Strategis BPBD diatas rata rata diatas 100%, untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penanggulangan Bencana rata rata sebesar 101,50% sedangkan untuk sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar 100%
2. BPBD pada tahun 2023 mengelola anggaran sebesar Rp. 7.938.561.921 dengan realisasi 97,47% atau sebesar Rp 7.737.469.001.
3. Efisiensi BPBD pada tahun 2023 sebesar 3,43% dimana efisiensi tersebut didapat dari realisasi anggaran tahun 2023 sebesar 97,47% dengan capaian sasaran sebesar 100,75 %.

B. SARAN

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang telah dicapai, maka untuk Tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan akan berupaya melakukan berbagai kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan semua pihak pentahelix yang ada di Kabupaten Pasuruan;
2. Menggalang dan membangun partisipasi, kerjasama, sinkronisasi, dan sinergitas program kerja/ kegiatan pada semua tahapan manajemen bencana yang lebih baik dan lebih maksimal lagi antara Pemerintah Kabupaten Pasuruan (BPBD) dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, masyarakat (ormas/LSM kebencanaan), perguruan tinggi, media massa, lembaga non pemerintah, dan lembaga usaha untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Pasuruan yang tanggap dan tangguh dalam menghadapi bencana, guna menuju masyarakat Kabupaten Pasuruan yang MASLAHAT dan Sejahtera;
3. Penyusunan dan perencanaan program kerja kegiatan yang lebih baik lagi sesuai situasi dan kondisi daerah dan kebutuhan masyarakat dalam hal penanggulangan bencana;
4. Optimalisasi penguatan kelembagaan penanggulangan bencana dan kapasitas sumber daya manusia (aparatur pemerintah dan masyarakat/swasta) dalam bidang manajemen maupun skill, dan kelengkapan sarana prasarana/peralatan dan logistik kebencanaan dengan berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta memperhatikan sosial budaya kearifan lokal masyarakat setempat;
5. Mengoptimalkan peran serta masyarakat secara keseluruhan (dari hulu



sampai hilir) pada semua komponen anak bangsa yang ada dengan menumbuhkan budaya sadar bencana dan hidup harmonis dengan lingkungan yang bersih, sehat, tertib dan teratur (mematuhi segala peraturan perundang-undangan);

6. Mendorong Instansi terkait dalam upaya penegakan peraturan perundang-undangan khususnya Perda RTRW dan lainnya

Pasuruan, Januari 2024

KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN PASURUAN



SUGENG HARIYADI, SE.,MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 19671214 198901 1 002



Lampiran